



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 02/TM/PL/ADM/PROV/26.00/IX/2022

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Temuan dari :

- a. Nama Pengawas : 1. Muchlis Aswad
2. Muhammad Rizal
3. Fatmawati
4. Mohammad Iskandar Mardani
5. Herman Saputra
- b. Jabatan : Ketua dan Anggota Bawaslu
Kabupaten Parigi Moutong
- c. Alamat : Jl. Kampali, Kelurahan kampal,
Kecamatan Parigi



Bertindak untuk atas nama Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, untuk selanjutnya disebut – PENEMU dengan temuan bertanggal 10 September 2022, dan dicatat dalam buku register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 02/TM/PL/ADM/PROV/26.00/IX/2022

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memeriksa dokumen temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Majelis pemeriksa dalam

pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen temuan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan temuan yang meliputi:

a. syarat formil dan syarat materil

Bahwa syarat formil sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota memuat paling sedikit:

Identitas Pengawas Pemilu yang menemukan

- a. Nama Pengawas : 1. Muchlis Aswad
2. Muhammad Rizal
3. Fatmawati
4. Mohammad Iskandar Mardani
5. Herman Saputra
- b. Jabatan : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong
- c. Alamat : Jl. Kampali, Kelurahan kampal, Kecamatan Parigi



Identitas Terlapor

- a. Nama Terlapor : 1. Sulfiana Dg. Patanga
2. Dirwan Korompot
3. Abdul Gafur
4. Mohammad Misbahuddin
- b. Alamat : Jl. Pakabata, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi
- c. Pekerjaan : Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong

Bahwa syarat materil Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota memuat paling sedikit obyek pelanggaran yang ditemukan:

Waktu dan Tempat Peristiwa

Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima Surat pada tanggal 10 September 2022 sekitar Pukul 21.55 WITA yang dibuktikan dengan Tanda Terima Surat, dan Surat tersebut adalah Surat dari KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 363/PL.01.I-SD/KPU-

Kab/7208/2/2022 tertanggal 09 September 2022 Perihal Tanggapan Permohonan Keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa 9 (Sembilan) anggota partai politik yang diklarifikasi dengan cara *video call* tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Bukti dan Saksi

Bukti-Bukti :

P-1	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 10/PM.00.01/K.ST-08/07/2022 tertanggal 26 Juli 2022 Perihal Himbauan
P-2	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12/PM.00.01/K.ST-08/08/2022 tertanggal 09 Agustus 2022 Perihal Himbauan
P-3	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 13/PM.00.01/K.ST-08/08/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 Perihal Himbauan
P-4	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 20/PM.00.01/K.ST-08/08/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 Perihal Himbauan
P-5	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 21/PM.00.01/K.ST-08/08/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 Perihal Imbauan
P-6	Formulir Model A. Hasil Pengawasan Klarifikasi Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya.
P-7	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12/PM.00.01/K.ST-08/09/2022 tertanggal 6 September 2022 Perihal Saran Perbaikan
P-8	Salinan Surat KPU Parigi Moutong Nomor 350/HM.03-SD/KPU-Kab/7208/2/2022 tertanggal 06 September 2022 Perihal Tanggapan Saran Perbaikan
P-9	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 24/PM.00.01/K.ST-08/09/2022 tertanggal 9 September 2022 Perihal Permohonan Keterangan
P-10	Salinan Surat KPU Parigi Moutong Nomor 363/PL.01.I-SD/KPU-Kab/7208/2/2022 tertanggal 09 September 2022 Perihal Tanggapan Permohonan Keterangan
P-11	Foto tanda terima surat KPU Parigi Moutong Nomor 363/PL.01.I-SD/KPU-Kab/7208/2/2022 tertanggal 09 September 2022 Perihal Tanggapan Permohonan Keterangan
P-12	Foto daftar hadir pelaksanaan klarifikasi partai politik Pemilu tahun 2024
P-13	Surat dengan nomor 26/PM.00.01/K.ST-08/09/2022 tertanggal 12 september 2022 Perihal Permohonan Penjelasan



P-14	Formulir Model A Hasil pengawasan tidak langsung
P-15	Video pelaksanaan klarifikasi <i>video call</i>
P-16	Foto pelaksanaan klarifikasi <i>video call</i>

SAKSI-SAKSI

1. Akbar Tri Merta Marasobu (Staf Sekretariat)
2. Mohamad Ali (Staf Sekretariat)
3. Muhammad Razi M. (Staf Sekretariat)
4. Abdillah (Staf Sekretariat)
5. Nova Fitriani (Staf Sekretariat)

Uraian Peristiwa

- Bahwa menjelang tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan beberapa upaya pencegahan baik kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan KPU Kabupaten Parigi Moutong yang dibuktikan dengan Surat Himbauan Nomor 10/PM.00.01/K.ST-08/07/2022 tertanggal 26 Juli 2022 **(Bukti P-1)**, Nomor 35.a/KA/00.01/K.ST-08/08/2022 tertanggal 09 Agustus 2022 **(Bukti P-2)**, Nomor 13/PM.00.01/K.ST-08/08/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 **(Bukti P-3)**, Nomor 20/PM.00.01/K.ST-08/08/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 **(Bukti P-4)**, dan Nomor 21/PM.00.01/K.ST-08/08/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 **(Bukti P-5)**;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 5 September 2022, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan Pengawasan terhadap proses klarifikasi langsung terkait dengan anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya atau ganda eksternal, pada tahapan Pendaftaran Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong; yang dimulai sejak pukul 09.30 WITA sampai dengan jam 24.00 WITA. **(Bukti P-6)**
- Bahwa dalam melakukan klarifikasi tersebut KPU Kabupaten Parigi Moutong menggunakan dua metode yaitu klarifikasi melalui *video call* dengan jumlah 9 (sembilan) orang dan klarifikasi secara langsung sebanyak 13 (tiga belas) orang. **(Vide Bukti P-6)**;
- Bahwa pada saat pengawasan, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan pertanyaan secara lisan terkait dasar pelaksanaan klarifikasi dengan cara *video call* yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong. Atas pertanyaan tersebut, KPU Kabupaten Parigi Moutong menjawab. “Bahwa proses klarifikasi dengan cara menggunakan media *video call* atas instruksi dari Ketua KPU RI melalui pesan *whatsapp*. dengan mempertimbangkan jarak anggota Partai Politik yang



akan diklarifikasi berada jauh dari Kantor KPU Parigi Moutong serta berada diluar Kota dan dalam keadaan sakit". (**Vide Bukti P-6**);

- Bahwa berdasarkan fakta di atas, tim pengawas menilai klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong dengan metode klarifikasi *video call* tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan saran perbaikan terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi melalui Surat Nomor 12/PM.00.01/K.ST-08/09/2022 tertanggal 6 September 2022 (**Bukti P-7**);
- Bahwa atas saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong tersebut KPU Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan tanggapan saran perbaikan dengan surat Nomor 350/HM.03-SD/KPU-Kab/7208/2/2022 tertanggal 06 September 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Parigi tidak dapat menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, dengan pertimbangan interval waktu pelaksanaan klarifikasi telah selesai (**Bukti P-8**);
- Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU No 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, Jadwal KPU Kab/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya yakni tanggal 5 s/d 8 September 2022;
- Bahwa KPU Kabupaten Parigi Moutong yang mengatakan interval waktu pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang belum dapat ditentukan statusnya atau ganda eksternal sebagaimana tertuang dalam surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 350/HM.03-SD/KPU-Kab/7208/2/2022 tertanggal 06 September 2022 perihal tanggapan saran perbaikan (**Vide Bukti P-8**), dikaitkan dengan Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU No 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan





- DPRD, yang ditetapkan pada tanggal 3 september 2022 dan ditandatangani oleh Ketua KPU RI;
- Bahwa selanjutnya terhadap hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 5 September 2022, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong memohon kejelasan status hasil klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya yang dibuktikan dengan surat Nomor 24/PM.00.01/K.ST-08/09/2022 tertanggal 9 September 2022 Perihal Permohonan Keterangan. **(Bukti P-9);**
 - Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan tanggapan atas permohonan keterangan melalui surat Nomor 363/PL.01.I-SD/KPU-Kab/7208/2/2022 tertanggal 09 September 2022 Perihal Tanggapan Permohonan Keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa 9 (Sembilan) anggota partai politik yang diklarifikasi dengan cara *video call* tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), **(Bukti P-10);**
 - Bahwa surat tersebut diterima oleh Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong an. Muhammad Razi M. pada tanggal 10 September 2022 sekitar Pukul 21.55 WITA yang dibuktikan dengan Tanda Terima Surat, **(Bukti P-11);**
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong yang tertuang dalam Formulir Model A **(Vide Bukti P-6)**, 9 (Sembilan) nama anggota Partai Politik yang diklarifikasi melalui *video call* tersebut adalah sebagai berikut;

No	Nama Anggota Partai Yang di Klarifikasi	Nama Partai Politik 1	Nama Partai Politik 2 (Partai Yang dipilih)	Keterangan
1	Ibrahim	NASDEM	PKB	Faktor Jarak
2	Irham	NASDEM	PKB	Faktor Jarak
3	Puput Handayani	PKS	PKB	Faktor Jarak/berada diluar kota
4	Suyuti A Umar	NASDEM	PKB	Kondisi Sakit
5	Weldi	PDIP	PKB	Faktor Jarak
6	Sadra	PAN	PKB	Faktor

				Jarak
7	Moh Sain Yodo	PKS	GOLKAR	Faktor Jarak
8	Darus	NASDEM	HANURA	Faktor Jarak
9	Samsul	NASDEM	HANURA	Faktor Jarak



- Bahwa sesuai dengan bukti foto daftar hadir pelaksanaan klarifikasi Partai Politik Pemilihan Umum tahun 2024 yang didapatkan oleh tim pengawas pada saat pengawasan tanggal 5 September 2022 di Kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong, sejumlah 26 nama yang bertanda tangan dan diantara nama tersebut terdapat 6 (enam) nama yang diberi kode **VC. (Bukti P-12);**
- Bahwa jika disandingkan jumlah anggota Partai Politik yang diklarifikasi melalui *video call* sebagaimana dalam jawaban KPU Kabupaten Parigi Moutong yang tertuang dalam surat Nomor 363/PL.01.I-SD/KPU-Kab/7208/2/2022 tertanggal 09 September 2022 Perihal Tanggapan Permohonan Keterangan (**vide Bukti P-10**) dengan jumlah yang terdapat dalam daftar hadir pelaksanaan klarifikasi Partai Politik Pemilihan Umum tahun 2024 terdapat perbedaan (**vide Bukti P-12**);
- Bahwa oleh karena pada jawaban surat KPU Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 9 september 2022 belum menerangkan secara detail terhadap nama-nama anggota partai politik yang diklarifikasi melalui *video call*. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong kembali menyampaikan surat dengan nomor 26/PM.00.01/K.ST-08/09/2022 tertanggal 12 september 2022 Perihal Permohonan Penjelasan, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong memohon untuk diberikan nama-nama berdasarkan Berita Acara status keanggotaan dan alasan krusial dilaksanakannya klarifikasi melalui *video call* menyangkut 9 (Sembilan) anggota partai politik yang dimaksud. (**Bukti P-13**);
- Bahwa sampai dengan digelar Rapat Pleno pada senin 19 September 2022 tentang penetapan hasil pengawasan menjadi temuan dugaan pelanggaran administrasi KPU Kabupaten Parigi Moutong belum merespon surat yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap fakta-fakta di atas, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menuangkan dalam Formulir Model A, yang selanjutnya menggelar Rapat Pleno guna menentukan hasil pengawasan tersebut menjadi temuan dugaan pelanggaran tata cara prosedur dan mekanisme pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024. **(Bukti P-14).**

Hal-hal yang dimintakan diputuskan

1. Menyatakan terlapor KPU Kabupaten Parigi Moutong secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024,
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk memperbaiki tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- b. Kewenangan untuk menyelesaikan temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Bahwa berdasarkan pasal 461 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu”;

- c. Kedudukan atau status Penemu dan terlapor;

Kedudukan status penemu



Bahwa persyaratan berikutnya Majelis Pemeriksa akan menilai kedudukan status Penemu. Berdasarkan temuan Nomor: 02/TM/PL/ADM/PROV/26.00/IX/2022, Penemu adalah **Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong** yang merupakan Pengawas Pemilu. Dengan demikian, Majelis berpendapat, Penemu memiliki hak untuk menyampaikan temuan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018;

Kedudukan status terlapor

Bahwa pihak yang menjadi Terlapor dalam laporan ini adalah **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong** yang kedudukannya sebagai **Penyelenggara Pemilu** dengan demikian Majelis berpendapat, Terlapor telah sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018;



- d. Tenggang waktu temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bahwa Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan menilai peryaratan tenggang waktu temuan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, temuan dugaan pelanggaran admnistratif pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran. Penemu mengetahui peristiwa yang ditemukan pada tanggal 10 September 2022 dan menyampaikan temuan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 20 September 2022 dengan demikian Majelis berpendapat, penyampaian temuan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

- c). Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap hasil pemeriksaan temuan penemu sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan temuan penemu memenuhi syarat formil dan syarat materil, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan

memutus temuan penemu, Penyampaian temuan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



MENETAPKAN

1. Menyatakan temuan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah oleh

- 1) **Jamrin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.
- 2) **Darmiati, SH**, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
- 3) **Muh. Rasyidi Bakri, S.H., LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah,
- 4) **Ivan Yudharta, S.Sos**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah,
- 5) **Nasrun, S.Pd.I., M.A.P**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Tiga September Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua

ttd

(Jamrin,S.H.,M.H)

Anggota

ttd

(Darmiati,S.H)

Anggota

ttd

(Muh. Rasyidi Bakri, S.H., LL.M)

Anggota

ttd

(Ivan Yudharta, S.Sos)

Anggota

ttd

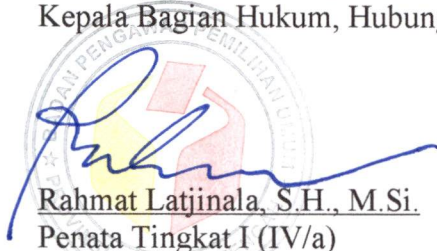
(Nasrun, S.Pd.I., M.A.P)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(Ridwan Kasim, S.H., M.AP)

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi



Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (IV/a)
NIP. 19841111 201001 1 008